

PENEGAKAN HUKUM PADA TAHAPAN PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Studi Kasus di Kepolisian Resort Kerinci)

A. Latar Belakang

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, serta menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagai terlampir dalam Undang-Undang ini.¹ Narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan. Namun, di sisi lain, narkotika dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan bagi manusia sehingga perlu adanya pengendalian dan pengawasan dari pemerintah.

Persoalan narkotika makin lama makin membahayakan karena tidak hanya menjadi persoalan nasional, tetapi juga persoalan internasional yang menimbulkan dampak yang luas ke seluruh negara. Secara nasional, perdagangan narkotika telah meluas ke dalam setiap lapisan masyarakat, mulai lapisan atas hingga bawah.² Dari segi usia, narkotika tidak hanya terjadi pada golongan remaja saja, tetapi juga golongan setengah baya maupun golongan usia tua. Penyebaran narkotika sudah tidak lagi hanya di kota besar, tetapi sudah masuk ke kota-kota kecil dan merambah di kecamatan, bahkan desa-desa.³

¹ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

² Nurmala, 2004, *Penegakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika*, Majalah Hukum USU, hlm 188.

³ Hari sasangka, 2003, *Narkotika Dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju,

Tindak pidana narkoba menjadi salah satu kejahatan luar biasa yang diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Mengingat bahaya dan dampak dari narkoba, pemerintah membuat aturan mengenai narkoba dengan tujuan bahwa kejahatan ini dapat diberantas dengan pemberlakuan sanksi pidana yang cukup berat kepada para pelaku maupun pihak-pihak lain yang terlibat dalam tindak pidana narkoba.⁴

Tindak pidana narkoba merupakan salah satu tindak pidana yang serius dan perlu mendapat perhatian khusus dari para penegak hukum, pemerintah maupun masyarakat. Pada umumnya, tindak pidana narkoba tidak dilakukan oleh perorangan, melainkan oleh sindikat rahasia yang terorganisasi dan sudah berpengalaman menjalankan pekerjaan dalam bidang tersebut. Kejahatan ini sudah termasuk dalam kejahatan transnasional yang memanfaatkan kecanggihan teknologi dan kemudahan transportasi dalam melancarkan pekerjaannya sehingga dapat dilakukan di mana pun dan kapan pun.⁵

Khusus penyalahgunaan narkoba dianggap cukup mendesak sehingga mendorong lahirnya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika yang kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Pemerintah menilai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tidak lagi mencegah secara efektif tindak pidana narkoba yang makin lama makin meningkat secara kuantitatif maupun kualitatif, serta bentuk kejahatannya terorganisasi. Dengan

Bandung, hlm 2.

⁴ Marlina, Eva Valentina Manurung, 2024, *Community policing*, Pt Refika Aditama, Bandung, hlm 3.

⁵ Muhammad Taufik Makarao, Suharil, Moh. Zakky, 2015, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 10

demikian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 direvisi kembali dengan disahkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.⁶ Pengaturan narkotika ini penting dan sangat menjadi perhatian mengingat narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan. Narkotika juga dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan jika dipergunakan tanpa adanya pengendalian serta pengawasan yang ketat dan saksama.⁷

Narkotika juga diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional, dalam peraturan ini mengatur tentang pengawasan terhadap peredaran narkotika, serta langkah-langkah pencegahan yang dapat diambil oleh pemerintah untuk memerangi peredaran narkotika, sesuai yang dijelaskan dalam Pasal 67 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dipandang perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Badan Narkotika Nasional.

Badan Narkotika Nasional adalah sebuah lembaga pemerintahan non kementerian Indonesia yang mempunyai tugas pemerintahan dibidang pencegahan dan pemberantasan narkotika. Badan Narkotika Nasional dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada presiden melalui Kepala Kepolisian Republik Indonesia.⁸ Dasar hukum Badan Narkotika Nasional sebagai lembaga pemerintahan

⁶ Kusno adi, 2009, *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, UMM Pres, Malang, hlm 9.

⁷ Subagyo partodiharjo, 2009, *Kenali Narkotika dan Musuh Penyalahgunaannya*, esensi, Surabaya, hlm 7

⁸ Badan Narkotika Nasional, 2009, *Pedoman Petugas Penyuluhan P4GN di lingkungan hukum*, Jakarta, hlm 74

non kementrian adalah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ini tidak lagi berpatokan kepada penjatuhan hukuman kepada setiap penyalahgunaan narkoba yang ternyata selama ini dirasakan kurang efektif untuk memberantas atau mengurangi kejahatan narkoba. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 juga semakin memaksimalkan peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkoba, sehingga dengan adanya undang-undang ini, diharapkan kinerja dari pada badan tersebut akan semakin lebih optimal karena BNN ini juga diberikan kewenangan untuk mengadakan penyelidikan dan penyidikan kasus-kasus narkoba.

Maraknya perkembangan kejahatan narkoba tidak dicegah, Terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat sangat penting agar kehidupan yang harmonis di masyarakat dapat terwujud. Aparat penegak hukum, khususnya polisi, memiliki fungsi dan tugas untuk menjaga dan menciptakan keamanan dan ketertiban di dalam masyarakat. Tugas dan peran polisi tersebut dimuat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan lembaga pemerintahan yang memiliki tugas pokok di bidang penegakan hukum, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pelayanan, perlindungan serta pengayoman kepada masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya, Polri harus berdasarkan pada hukum yang berlaku di Republik Indonesia. Sebagai lembaga penegak hukum, Polri bertanggung jawab untuk menegakkan hukum yang berlaku di

negara ini tanpa pandang bulu dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang adil dan berkeadilan. Hal ini mencakup penindakan terhadap pelanggaran hukum, pencegahan tindak kriminal, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat.⁹

Dalam pelaksanaan tugasnya, Polri juga diatur oleh berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan peraturan pelaksana lainnya. Prinsip-prinsip azas negara hukum di Indonesia juga menjadi pedoman bagi Polri dalam menjalankan tugasnya, yang meliputi prinsip supremasi hukum, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia. Dengan demikian, Polri memiliki peran penting dalam hal penyidikan.

Tahap penyidikan merupakan salah satu tahapan penting dalam proses penegakan hukum pidana. Dalam tahap ini, aparat penegak hukum seperti penyidik Polri bertugas mengumpulkan bukti dan menemukan tersangka guna membuat terang suatu tindak pidana. Namun, kenyataannya tidak semua penyidikan berjalan secara optimal. Berbagai hambatan dihadapi, mulai dari keterbatasan sumber daya manusia, teknologi, lemahnya koordinasi, berdasarkan wawancara bersama Yandra Kusuma Kasat narkotika Polres Kerinci.

Dari hasil penelitian di Kepolisian Resort (Polres) Kerinci, sebagai salah satu institusi penegak hukum, menghadapi tantangan tersendiri dalam upaya memberantas penyalahgunaan narkotika di wilayah hukumnya. Keberadaan sindikat narkotika yang melibatkan jaringan internasional dan lokal menjadikan penanganan kasus narkotika

⁹Eva Achjani Zulfa & Sri B Praptadina, "Diskresi Kepolisian Dalam Penanganan Konflik Sosial: Kedudukan Peraturan Internal Kepolisian Dalam Penanganan Konflik Di Dalam Peraturan Perundang-undangan", *Jurnal Hukum & Pembangunan*, No. 4, 2016, 544-545, hlm 538-551

menjadi semakin rumit dan sulit diatasi, ucap Yandra Kusuma. Dengan demikian bertujuan untuk mengetahui, menganalisis bagaimana Polres Kerinci melaksanakan penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika, dengan fokus pada aspek kebijakan, strategi, serta hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Penelitian ini juga berusaha untuk mengidentifikasi efektivitas langkah-langkah yang telah diambil oleh pihak kepolisian, baik dalam hal pencegahan, penindakan, maupun rehabilitasi bagi para pelaku penyalahgunaan narkotika.

Dari data yang dikumpulkan pada saat penelitian ada beberapa kasus yang tidak diselesaikan oleh Polres Kerinci, pada tahun 2021 terdapat 2 kasus yang tidak diselesaikan, di tahun 2022 ada 10 kasus yang tidak diselesaikan, di tahun 2023 ada 62 kasus disini terdapat kemajuan penyelesaian yang diselesaikan 66 kasus. Di tahun 2024 terdapat 12 kasus yang tidak diselesaikan, Jadi dalam pembahasan tesis ini sangat menarik untuk dibahas, agar menjadi evaluasi untuk Polres Kerinci dalam menyelesaikan kasus tindak pidana penyalahgunaan Narkotika.

Dengan memahami dinamika dan kompleksitas penegakan hukum di Polres Kerinci, diharapkan dapat ditemukan solusi yang lebih komprehensif dan efektif untuk mengatasi permasalahan narkotika, baik di tingkat daerah maupun nasional. Kajian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkuat sinergi antara aparat penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang bebas dari penyalahgunaan narkotika.

Tahapan penyidikan merupakan salah satu tahap paling menentukan dalam proses penegakan hukum pidana. Keberhasilan penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika sangat bergantung pada ketepatan, kecepatan, dan

profesionalisme aparat penyidik dalam mengumpulkan alat bukti dan menetapkan tersangka. Namun, dalam praktiknya, tahapan ini sering kali diwarnai dengan berbagai hambatan, mulai dari keterbatasan sumber daya, kurangnya pemahaman teknis aparat, hingga adanya indikasi penyimpangan kewenangan.

Kepolisian Resor Kerinci memperlihatkan dinamika menarik dalam pelaksanaan penyidikan terhadap kasus-kasus narkoba. Meskipun terdapat komitmen untuk memberantas peredaran narkoba, masih ditemukan persoalan terkait efektivitas penyidikan, seperti lemahnya koordinasi antar aparat, belum optimalnya, serta munculnya indikasi intervensi pihak eksternal dalam proses penyidikan. Hal ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai sejauh mana proses penyidikan telah mencerminkan prinsip-prinsip penegakan hukum yang adil dan akuntabel.

Permasalahan-permasalahan tersebut bukan hanya berdampak pada kualitas putusan pengadilan, tetapi juga dapat merusak legitimasi institusi kepolisian di mata publik. Oleh karena itu, penting untuk melakukan kajian mendalam mengenai mekanisme penegakan hukum pada tahapan penyidikan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba, khususnya di tingkat Polres. Melalui studi kasus di Polres Kerinci, tesis ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas penyidikan yang dilakukan, mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi, serta merumuskan solusi yang berbasis pada prinsip keadilan dan kepastian hukum. Meningkatnya angka penyalahgunaan narkoba di wilayah Kabupaten Kerinci menimbulkan kekhawatiran serius di tengah masyarakat. Kepolisian Resor Kerinci sebagai garda terdepan dalam

penegakan hukum kerap menghadapi hambatan dalam proses penyidikan perkara tindak pidana narkotika.

Hal ini berdampak pada lemahnya pembuktian di pengadilan, berkurangnya efek jera bagi pelaku, dan merosotnya kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas penegakan hukum di wilayahnya, Polres Kerinci menghadapi beberapa masalah yang mempengaruhi efektivitas penanganan tindak pidana narkotika. Berdasarkan hal yang telah diuraikan, Maka dari itu untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan mengangkat judul tesis **“PENEGAKAN HUKUM PADA TAHAPAN PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (STUDI KASUS DI KEPOLISIAN RISORT KERINCI)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, penulis merasa perlu adanya penyelesaian secara ilmiah, agar permasalahan ini dapat diselesaikan. Adapun rumusan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penegakan hukum pada tahapan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Kepolisian Resort Kerinci?
2. Bagaimanakah kendala penegakan hukum pada tahapan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Kepolisian Resort Kerinci?
3. Bagaimanakah upaya penegakan hukum pada tahapan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Kepolisian Resort Kerinci?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah mengungkapkan sasaran yang hendak dicapai sesuai dengan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan penulisan ini adalah:

1. Untuk menganalisis pelaksanaan penegakan hukum pada tahapan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Kepolisian Resort Kerinci.
2. Untuk mengidentifikasi berbagai kendala penegakan hukum pada tahapan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Kepolisian Resort Kerinci.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya penegakan hukum pada tahapan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Kepolisian Resort Kerinci.

D. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini, diharapkan agar nantinya dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis dalam pengembangan ilmu hukum, serta memberikan informasi yang lebih detail akan pentingnya pengaturan yang tepat di tengah-tengah masyarakat, dengan menjabarkan sebagai berikut:


1. Manfaat teoritis

Penelitian ini digunakan sebagai bahan ilmu pengetahuan pada umumnya maupun ilmu hukum pada khususnya untuk rekomendasi strategi dan langkah lanjutan dalam melakukan Penegakan Hukum Dalam Terhadap Penyidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba di Kepolisian Resort Kerinci.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan dapat dipakai sebagai pengambilan kebijakan bagi para aparat hukum seperti

Kepolisian untuk melaksanakan penegakan hukum dalam tahapan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Kepolisian Resort Kerinci.



E. Keaslian penelitian

Sebagai suatu karya ilmiah akademik, suatu penelitian diharuskan untuk memiliki kekhasan dan karakteristiknya tersendiri yang tujuan utamanya tidak lain dan tidak bukan untuk memberikan pengetahuan terhadap rumpun kajian yang menjadi objek penelitian. Untuk itu, sebelum penelitian ini dilaksanakan secara lebih mendalam dan mengidentifikasi tulisan-tulisan sebelumnya yang juga membahas topik sama dengan topik penelitian yang dibahas. Tujuannya untuk menghindari kesamaan dan plagiasi terhadap objek ide yang dijadikan topik penelitian, membandingkan ide yang telah dituliskan dalam karya ilmiah sebelumnya dengan ide yang ada dalam penelitian ini, dan membangun penemuan baru yang dapat menjadi tambahan referensi bagi pengembangan ilmu pengetahuan kedepannya.

Beberapa sudut pandang yang berbeda dari berbagai penelitian tesis sebelumnya, seperti:

1. Utari Handayani, Magister Ilmu Hukum, Universitas Andalas dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Oknum Kepolisian Di Wilayah Hukum Polres Kota Solok” kesimpulan dari penelitian tersebut adalah :

- 1) Pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anggota kepolisian di wilayah hukum Polres Kota Solok dilakukan secara terpisah dan melalui 2 (dua) mekanisme sebagai berikut: 1) sanksi pidana, dimana proses pidana dilakukan di pengadilan umum, 2) sanksi administratif yang terbagi 3(tiga), pertama berupa tindakan disiplin, kedua

Hukuman disiplin melalui sidang disiplin, ketigamelalui sidang KEPP apabila telah ada putusan pidananya atau telah ada putusan berkekuatan hukum tetap.

- 2) Hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh oknum kepolisian Polres Kota Solok, yaitu: Faktor Eksternal a) Partisipasi masyarakat masih sangat minim, b) Partisipasi keluarga masih sangat minim. c) Peredaran Narkoba yang semakin meningkat Pengedar narkoba di Kota Solok seakan-akan menjadikan anggota sebagai target peredaran utama. Faktor Internal : a) Psikologis Anggota Kepolisian belum sepenuhnya baik khususnya yang bertugas di Polres Kota Solok, b) Sering terjadi pergeseran personel, c) Kekurangan personel di Polres Kota Solok dan terkhusus di bagian divisi Propam, d) Kesulitan dalam mengumpulkan alat bukti, e) Kekurangan dana dalam penyidikan, f) Kekurangan sarana dan prasarana seperti alat tes urine, g) Tidak terlaksananya PP Nomor 1 Tahun 2003 Tentang. Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Perkapolri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- 3) Upaya dalam mengatasi hambatan dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba oleh oknum kepolisian di wilayah hukum Kepolisian Polres Kota Solok yaitu: 1) Pembinaan, 2) Pengawasan, 3) Razia dan inspeksi mendadak, 4) Tes urine, 5) Tindakan disiplin dan hukuman disiplin melalui sidang disiplin.

2. Tesis atas nama Ulil Huda, Magister Ilmu Hukum, Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman GUPPI, dengan judul “Penegakan Hukum Penyalahgunaan Narkoba Yang Dilakukan Oleh Anak Berbasis Hak Asasi

Manusia Di Kota Semarang” kesimpulan dari penelitian tersebut adalah :
klasifikasi antara tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan dalam
rangka kesengajaan sebagai seorang penjual atau pengedar dan tindak pidana
penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh pengguna. Kedua hal ini secara
spesifik tentunya memiliki berbagai macam perbedaan, yang dalam pandangan
hukum dapat dijadikan sebagai suatu pertimbangan atas kebijaksanaan hukum
yang akan dilakukan kedepannya. Dengan berlandaskan pemahaman yang
demikian, maka dapat dipahami bahwa langkah yang akan dilakukan oleh Satuan
Reserse Narkotika Kepolisian Resor Kota Besar (Satresnarkotika Polrestabes)
Semarang terhadap dua aspek ini berbeda sejalan dengan yang diatur dalam
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hambatan yang
dihadapi dalam penanganan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak
di Kota Semarang diantaranya adalah hambatan yang terjadi secara internal adalah
adanya keterbatasan sarana dan prasarana serta kesiapan sumber daya manusia
yang cukup, memerlukan adanya penambahan sarana dan prasarana pendukung
yang diperlukan penanggulangan narkotika, Kurangnya kesadaran masyarakat
ataupun respon dari masyarakat untuk melaporkan apabila terjadinya
penyalahgunaan narkotika di lingkungan tempat tinggal kepada SAT Narkoba yang
sudah melakukan kegiatan penyuluhan dan sosialisasi dalam pemahaman hukum
tentang bahaya penyalahgunaan narkotika, Kurangnya Partisipasi Perangkat
Daerah Setempat Di dalam melakukan melakukan penyuluhan dan sosialisasi di
daerah yang di tuju oleh SAT Narkoba, Belum mampu membangun kesadaran
masyarakat untuk melaporkan adanya tindak pidana penyalahgunaan narkotika,

Polres Semarang kesulitan melacak pelaku jaringan pemasok narkoba di Wilayah Kepolisian Resort Semarang, Masih kuatnya konsepsi main hakim sendiri dalam sosial masyarakat Indonesia. Upaya yang dilakukan adalah Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Semarang melakukan Penyuluhan di sekolah, karang taruna dan gereja tentang bahaya penyalahgunaan narkoba bagi kesehatan dan mental anak atau melaksanakan razia pada tempat keramaian, Kepolisian SAT Narkoba melaksanakan tes urine secara gratis terhadap anak di wilayah Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Semarang dalam penyambutan hari ulang tahun Kepolisian, Pihak Kepolisian akan memberikan hadiah kepada masyarakat sebagai pelapor tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan di wilayah Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Semarang, Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Semarang mengundang tokoh-tokoh adat, agama atau orang-orang yang berpengaruh di Kota Semarang untuk memberikan pemahaman serta pencerahan kepada masyarakat setempat tentang dampak penyalahgunaan narkoba, Membangun budaya hukum dalam sosial masyarakat yang menekankan pentingnya bekerjasama dengan pihak berwajib, untuk secara berkala melaporkan kondisi sosial yang ada dalam masyarakat, Melaksanakan sosialisasi yang komprehensif mengenai hak asasi manusia (HAM) maupun dampak negatif dari tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

3. Tesis atas nama Lousya Melinda Massora, Magister Ilmu Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar, dengan judul “Penyidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Di Kabupaten Tana Toraja” kesimpulan dari penelitian tersebut adalah : Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya atau tindakan penegakan hukum

dalam penyidikan penyalahgunaan narkoba di kabupaten Tana Toraja yang mana sangat berpengaruh pada efektivitas penegak hukum dalam memberikan kebijaksanaan dalam melindungi generasi muda dari bahaya narkoba. Penyidik memiliki wewenang dalam menentukan arah kasus hukum tindak pidana narkoba sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang mengatur semua hal yang berkaitan dengan narkoba, terutama sanksinya. Adapun langkah-langkah penyidik dalam mengungkap masalah terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana narkoba meliputi *observation* (peninjauan), *surveillance* (pembuntutan), *undercover agen* (penyusupan agen), *undercover buy* (pembelian terselubung), *controlled planning* (penyerahan yang dikendalikan), dan *raid planning execution* (rencana pelaksanaan penggerebekan). Kemudian hambatan yang ditemui para penyidik adalah faktor hukum itu sendiri, faktor penegakan hukum secara sistematis, faktor sarana dan prasarana. Usaha yang perlu dilakukan adalah upaya preventif, dan upaya represif dari penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat.

F. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Setiap penelitian membutuhkan teori yang mendukung atau relevan dengan topik tulisan yang bersangkutan dan berkaitan langsung dengan permasalahan. Dengan demikian teori bermanfaat untuk mendukung analisis terhadap penelitian. M. Solly Lubis menuturkan bahwa landasan teoritis merupakan kerangka sebuah

pemikiran atau butiran pendapat, teori, asas, maupun konsep yang relevan digunakan untuk mengungkap suatu kasus atau permasalahan yang ada.¹⁰

Teori dapat didefinisikan sebagai seperangkat proposisi yang terintegrasi secara sintaksis atau mengikuti suatu aturan tertentu yang kemudian dapat dihubungkan secara logis atau dengan data dasar yang dapat diamati dan berfungsi sebagai wahana untuk menjelaskan fenomena yang diamati.¹¹ Teori merupakan salah satu konsep dasar dari sebuah penelitian sosial. Jika ditelusuri lebih dalam, bahwa secara khusus, teori berisikan seperangkat konsep, definisi dan proposisi yang berusaha menjelaskan hubungan sistematis dari suatu fenomena, yang kemudian dilakukan dengan merinci hubungan sebab-akibat yang terjadi.¹²

Jika ditarik secara umum, diketahui bahwa teori mempunyai 3 (tiga) fungsi, yaitu untuk menjelaskan (*explanation*) dan mempertajam ruang lingkup variable, meramalkan (*prediction*) agar ditemukan fakta yang kemudian dapat digunakan untuk merumuskan hipotesis serta menyusun instrumen penelitian, dan pengendalian (*control*) juga membahas hasil penelitian sehingga dapat digunakan dalam memberikan saran dari suatu gejala yang terjadi. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam penelitian ini akan digunakan beberapa teori sebagai pisau analisis dalam penelitian ini dengan jabaran sebagai berikut.

a. Teori Sistem Hukum

Kata “sistem” berasal dari kata “*systema*” yang diadopsi dari bahasa Yunani

¹⁰ M. Solly Lubis. 1994. *Filsafat Ilmu Dan Penelitian*. Bandung: Mandar Maju, hlm. 80.

¹¹ L. Moleong. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakayra, hlm. 34.

¹² Sardar Ziauddin. 1996. *Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*. Bandung: Mizan, hlm. 43.

yang diartikan “sebagai keseluruhan yang terdiri dari bermacam-macam bagian”.¹³ Kehidupan akan menjadi tertata dan kepastian dalam masyarakat akan tercipta dengan adanya sistem hukum. Sistem atau *systema* dalam *The New Webster International Dictionary* tahun 1980 diartikan sesuatu yang terorganisasi, suatu keseluruhan dan kompleks, tidak perlu dipertentangkan perbedaan antara sistem dan sub sistem, sebab sub sistem adalah bagian dari sistem itu sendiri. Sistem mengandung arti terhimpunnya bagian atau komponen yang saling berhubungan secara beraturan dan merupakan suatu keseluruhan.¹⁴

Sistem menurut R. Subekti adalah suatu susunan atau tatanan yang teratur, suatu keseluruhan yang terdiri atas bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain, tersusun menurut suatu rencana atau pola, hasil dari suatu pemikiran untuk mencapai suatu tujuan. Sistem menurut Sudikno Mertokusumo adalah suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan.¹⁵

Kemudian system hukum menurut Elias M. Awad menyebutkan ciri-ciri pokok suatu sistem itu dengan penjelasan ringkasnya sebagai berikut:

1. Sistem itu bersifat terbuka, atau pada umumnya bersifat terbuka. Boleh dikatakan dalam kenyataan tidak ada sistem yang benar-benar tertutup, Sesuatu sistem dikatakan terbuka jika berinteraksi dengan lingkungannya. Dan sebaliknya, dikatakan tertutup jika mengisolasi diri dari pengaruh apa pun dari lingkungannya.

¹³ Ade Maman Suherman, 2004, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, hlm 4

¹⁴ Salim, H.S, 2012, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, hlm 71.

¹⁵ R. Subekti dalam Ridwan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 169.

2. Suatu sistem terdiri dari dua atau lebih subsistem. Dan setiap subsistem terdiri lagi dari subsistem yang lebih kecil. Begitu seterusnya.
3. Di antara subsistem-subsistem itu terdapat saling ketergantungan, satu sama lain saling memerlukan. Satu sub sistem memerlukan masukan (*input*) yang diperolehnya dari sub sistem yang lain. Dengan kata lain, (*output*) satu sub sistem diperlukan sebagai masukan bagi subsistem yang lain.
4. Suatu sistem mempunyai kemampuan untuk dengan sendirinya menyesuaikan diri dengan lingkungannya (*self-adjustment*). Kegiatan ini memungkinkan karena adanya sistem umpan balik atau balikan (*feedback*).
5. Sistem juga mempunyai kemampuan untuk mengatur diri sendiri (*self-regulation*). Hal ini berkaitan erat dengan kemampuan di atas.
6. Sistem itu mempunyai tujuan atau sasaran.¹⁶

Sementara itu J.H. Merryman menggambarkan makna sistem hukum di negara federal yaitu: *"Legal system is an operating set of legal institutions, procedures, and rules. In this sense there are one federal and fifty state legal systems in the United States, separate legal systems in each in of the other nations and still other distinct legal system in such organization as the European Economic Community and the United Nations"*.¹⁷ Makna dari pandangan ini menggambarkan bahwa sistem hukum merupakan suatu perangkat operasional yang meliputi institusi, prosedur, aturan hukum. Dalam konteks ini ada satu negara yaitu negara federal

¹⁶ Elias M. Awad, dalam Tatang . M. Amrin, 2011, *Pokok-Pokok Teori Sistem*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 19-20.

¹⁷ J.H. Merryman, 1985, *The Civil Law Tradition: An Introduction to The Legal System of Western Europe and Latin Amerika*, Standford University Press, California, hlm. 1

(USA) dengan lima puluh sistem hukum di negara bagian, dimana sistem hukum di setiap bangsa secara terpisah serta ada sistem hukum yang berbeda seperti halnya dalam organisasi masyarakat Eropa dan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra lebih khusus memandang sistem hukum mengatakan suatu kesatuan sistem besar yang tersusun atas sub-sub sistem yang kecil, yaitu sub sistem pendidikan, pembentukan hukum, penerapan hukum, dan lain-lain, yang hakekatnya merupakan sistem tersendiri pula. Hal ini menunjukkan sistem hukum sebagai suatu kompleksitas sistem yang membutuhkan kecermatan yang tajam untuk memahami keutuhan prosesnya.¹⁸

Sub-sub sistem yang kecil yang dimaksud dijabarkan ke dalam tiga kelompok menurut Lawrence Milton Friedman, yaitu terdiri dari struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Menurut Lawrence Milton Friedman, bahwa dalam sistem hukum harus meliputi substansi, struktur, dan budaya hukum.¹⁹ Ketiga unsur ini menurut Lawrence Milton Friedman di dalam hukum Amerika Serikat tersusun dari yang pertama adalah struktur hukum kemudian diikuti dengan substansi dan budaya hukum.

Ketiga komponen ini menggambarkan bagaimana sistem hukum ditata secara substantif, apa yang dijalankan oleh sistem hukum itu, bagaimana sistem hukum itu menjalankannya, dan pada gilirannya akan melihat tingkat kesadaran terhadap hukum. Pemikiran dan kekuatan di luar hukum membuat sistem hukum itu berhenti

¹⁸ Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra, 2003, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 151,

¹⁹ Lawrence M. Friedman diterjemahkan oleh Wishnu Basuki, 2001, *Hukum Amerika Sebuah Pengantar*, Tatanusa, Jakarta, hlm. 9.

dan bergerak. Ketiga unsur ini lanjut Lawrence Milton Friedman dapat digunakan untuk menguraikan apapun yang dijalankan oleh sistem hukum.²⁷

Apa yang dikemukakan Lawrence Milton Friedman tersebut tentang pemikiran dan kekuatan di luar mesin hukum membuat sistem hukum itu berhenti dan bergerak, dapat dimengerti tentang efektivitas hukum, hukum akan berjalan atau tidak (berhenti) disebabkan oleh pemikiran-pemikiran dan kekuatan-kekuatan dari penyelenggara atau pelaksana sebagai pemegang kewajiban terhadap hukum, dalam hal ini termasuk aparat hukum dan semua lapisan masyarakat.

Ketiga komponen dalam sistem hukum menurut Lawrence Milton Friedman sebagai berikut:²⁰

1) Struktur hukum

Struktur hukum memiliki hubungan dengan sistem yudisial, artinya kajian utamanya adalah aspek penegak hukum meliputi hakim, jaksa, penasihat hukum dan kepolisian. Maka tatkala memperbincangkan struktur hukum berarti berbicara pula mengenai segala kelembagaan hukum yang eksis termasuk aparatnya, perluasan pada bingkai struktur hukum juga menempatkan pemangku kepentingan sebagai pembentuk hukum menjadi aktor utama. Sehingga Perlu adanya koordinasi antara Polres, kasat, kanit, penyidik, penyidik pembantu serta kejaksaan untuk mendapat kelancaran dalam proses penegakan hukum.

2) Subtansi hukum

²⁰ Izzy Al Kautsar, Danang Wahyu Muhammad, 2022, "Sistem Hukum Modern Lawrence M. Friedman: Budaya Hukum Dan Perubahan Sosial Masyarakat Dari Industrial Ke Digital", Jurnal Sapientia et Virtus Volume 7 Nomor 2, hlm 7. Diakses Dari <https://jurnal.ukdc.ac.id/index.php/SEV/article/download/358/268>, Pada Tanggal 25 Juni 2025, Pukul 01: 49 WIB.

substansi hukum, memiliki hubungan dengan segala bentuk produk hukum yang dibentuk dan dihasilkan struktur hukum itu sendiri. Maka segala bentuk produk hukum yang dibentuk dan dipergunakan oleh aparat, baik tertulis maupun tidak tertulis, merupakan unsur dari substansi hukum.

3) Budaya hukum

budaya hukum dalam bekerjanya hukum seperti yang telah dijelaskan di atas merupakan sebuah ide, opini, pola kebiasaan, dan cara berpikir manusia dalam komunitas tertentu mengenai hukum dan segala isu yang erat dengan hukum.

Hukum mampu dipakai ditengah masyarakat, jika instrumen pelaksanaannya dilengkapi dengan kewenangan-kewenangan dalam bidang penegakan hukum. Hukum tersusun dari sub sistem hukum yakni, struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Unsur sistem hukum atau sub sistem sebagai faktor penentu apakah suatu sistem hukum dapat berjalan dengan baik atau tidak. Struktur hukum lebih menekankan kepada kinerja aparatur hukum serta sarana dan prasarana hukum itu sendiri, substansi hukum menyangkut segala aspek-aspek pengaturan hukum atau peraturan perundang-undangan, dan budaya hukum menyangkut perilaku para pemegang hak dan kewajiban antara lain perilaku aparat penegak hukum dan perilaku masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, mengenai pengertian sistem hukum maka penulis dapat membuat ciri-ciri sistem hukum, yaitu:

- 1) Terikat pada waktu dan tempat.
- 2) Bersifat kontinu, berkesinambungan, otonom, dan lengkap yaitu melengkapi kekosongan, kekurangan, dan ketidakjelasan hukum.

- 3) Berfungsi untuk menjaga atau mengusahakan keseimbangan tatanan dalam masyarakat.
- 4) Adanya pembagian di dalam sistem hukum. Setiap bagian atau unsur mempunyai hubungan satu sama lain dan dengan seluruhnya.
- 5) Mempunyai konsep fundamental. Suatu konsep dasar yang digunakan sebagai dasar konsep-konsep selanjutnya tanpa penjelasan lebih lanjut. Konsep fundamental ini erat sekali hubungannya dengan bahasa. Perjanjian, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan itu semua dirumuskan dengan bahasa.

b. Teori Penegakan Hukum

Terselenggaranya negara hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut maka sangat diperlukan suatu peraturan perundang-undangan yang mampu mengayomi semua kalangan masyarakat dan harus menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia serta dapat menjamin setiap warga Negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu tidak ada kecualinya.

Hakikat keadilan dan hukum dapat dialami oleh ahli hukum maupun orang awam sendiri, yang berarti bahwa didalam pergaulan hidup masyarakat akan selalu terkait pada masalah keadilan dan hukum, dengan kata lain bahwa keadilan dan hukum tidak dapat dilepaskan dari interaksi kehidupan manusia itu sendiri. Untuk tercapainya keadilan itu sendiri perlu adanya penegakan hukum. Penegakan hukum adalah usaha-usaha yang diambil oleh pemerintah atau suatu otoritas untuk menjamin tercapainya rasa keadilan dan ketertiban dalam masyarakat dengan menggunakan beberapa perangkat atau alat kekuasaan Negara baik dalam bentuk Undang-Undang,

sampai pada para penegak hukum antara lain polisi, hakim, jaksa serta pengacara.

Masalah utama penegakan hukum di negara-negara berkembang termasuk Indonesia bukanlah pada sistem hukum melainkan pada kualitas manusia yang menjalankan hukum (penegak hukum). Penegak hukum adalah orang yang pertama dijadikan panutan dan hendaknya mempunyai kemampuan berkomunikasi dan mampu menjalankan peran sebagai pemberi keadilan bagi yang berperkara. Problem penegakan hukum di Indonesia masih sering ditandai ketidakpuasan subjek hukum ketika hukum itu sedang dioperasionalkan pada tahap awal sampai tahap finalisasi hukum itu sendiri.

Menurut Soerjono Soekanto Penegakan Hukum adalah:

“Kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.”²¹

Berdasarkan hal tersebut menurut Soerjono Soekanto menyatakan bahwa masalah penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor pendukung pelaksanaan keadilan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Faktor Hukumnya Sendiri.
- b. Faktor Penegak Hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau

²¹Soerjono Soekanto, 2005, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.5.

diterapkan.

- e. Faktor Kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.²²

Kelima faktor tersebut saling berkaitan karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari pada efektifitas penegakan hukum.

2. Kerangka Konseptual

Dalam hal ini yang dimaksud dengan penegakan hukum pidana pada tindak pidana penyalahguna narkotika di kepolisian resort kerinci, yang dimaksud dengan judul tersebut bahwa penulis ingin menganalisis penegakan hukum pidana yang dimana penegakan hukum tersebut merupakan kaidah-kaidah serta pandangan-pandangan yang mantap dalam suatu sikap, serta untuk mengungkap pelaku tindak pidana yang dimana mereka melakukan suatu perbuatan yang oleh hukum disebut secara tegas sebagai suatu perbuatan yang terlarang dan dapat dipidana yang dimana jika pelaku tindak pidana melakukan suatu pidana narkotika yang digunakan secara ilegal maka bagi pelaku tindak pidana tersebut dijerat dengan undang-undang yang berlaku.

Untuk menghindari penafsiran istilah-istilah yang terdapat dalam proposal tesis ini maka diberilah penjelasan-penjelasan sebagai berikut:

a. Tindak Pidana

²² Moch. Reza Restu Prihatmaja, Hafrida, Dan Tri Imam Munandar, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penambangan Minyak Tanpa Kontrak Kerja Sama", *PAMPAS: Journal Of Criminal Law*, Vol. 2, No. 1, 2021, Hlm 3. Diakses Dari: <https://Onlinejournal.Unja.Ac.Id/Pampas/Article/View/12647/10901>, Pada Tanggal 12 September 2024 Pukul 16.34 WIB.

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar feit*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. *Baar* diterjemahkan dapat atau boleh. *Feit* diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.²³ Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat biasa diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud *in abstracto* dalam peraturan pidana.²⁴ Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.²⁵

Tindak pidana narkoba diatur secara khusus dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba “Setiap Penyalah Guna: a. Narkoba Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun; b. Narkoba Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan c. Narkoba Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.”

b. Penegakan Hukum

Indonesia memproklamkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, kemerdekaan ini memiliki arti yang sangat penting untuk berdirinya suatu Negara Kesatuan Republik Indonesia, sekaligus sebagai pernyataan politik bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara Hukum. Dasar pijakannya jelas terdapat

²³ Adami Chazawi, 2007, Pelajaran Hukum Pidana 1, PT. Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 69.

²⁴ Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, Hlm 10.

²⁵ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, hlm. 35.

dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 45), yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”.²⁶

Negara hukum merupakan negara yang menjalankan seluruh pemerintahannya dengan berlandaskan hukum. Indonesia termasuk salah satu negara yang menganut konsep negara hukum, dalam penyelenggaraannya tidak boleh menyalahi Undang-Undang Dasar dan Pancasila. Tujuannya adalah agar tercipta keadilan serta kemakmuran yang dapat dirasakan oleh seluruh golongan masyarakat. Penegakan hukum secara sederhana dapat dipahami sebagai suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum atau nilai-nilai idealita undang-undang yang telah dituangkan ke dalam peraturan-peraturan itu sendiri.²⁷

Munir Fuady merumuskan pengertian penegakan hukum sebagai kegiatan untuk menyelaraskan hubungan nilai-nilai yang telah dijabarkan dalam kaidah-kaidah yang sempurna dan mengejawantah, sikap tindak sebagai suatu rangkaian pejabaran nilai-nilai tahapan akhir untuk dapat menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²⁸

Penegakan hukum menurut pendapat Soerjono Soekanto adalah Kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap dan dalam sikap, tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup.²⁹

²⁶ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang Bentuk dan Kedaulatan.

²⁷ Ronny Hanitjo Soemitro, Politik,1998, *Kekuasaan dan Hukum (Pendekatan Manajemen Hukum)*, Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 67.

²⁸ 1 Munir Fuady, 2003, *Aliran Hukum Kritis, Paradigma Ketidakberdayaan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 5.

²⁹ Soerjono Soekanto,1983, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja

c. Penyalahgunaan Narkotika

Penyalahgunaan Narkotika adalah proses, cara menyalahgunakan sesuatu yang tidak sebagaimana mestinya. Pengertian penyalahguna menurut ahli yaitu Vronica Colondam ia mengatakan bahwa :

“Penyalahguna narkotika adalah penyalahgunaan terhadap berbagai obat-obatan yang masuk dalam daftar hitam yakni daftar obat yang masuk undang-undang narkotika dan psikotropika. Ia pun mengatakan kembali, bahwa penyalahgunaan narkotika adalah penyalahgunaan yang bersekuensi pada hukum, hal ini lantaran penyalahgunaan akan memberikan dampak pada perubahan mental, kecanduan, dan perilaku.”³⁰

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dibentuk oleh Badan Narkotika Nasional BNN sebagaimana di atur dalam Pasal 64 Ayat (1) yang berbunyi : “Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika, dengan Undang-Undang ini dibentuk Badan Narkotika Nasional, yang selanjutnta disingkat BNN.”

d. Narkotika

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyatakan:

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa

Grafindo Persaja, Jakarta, hlm. 3.

³⁰Pengertian Penyalahgunaan Narkoba Menurut Para Ahli Lengkap, <https://www.indonesiastudents.com/pengertian-penyalahgunaan-narkoba-menurut-para-ahli/>.

nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.³¹

e. Penyidikan

Penyidikan juga diatur dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyatakan : “penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

G. Metode Penelitian

Penelitian hukum dilaksanakan karena adanya persoalan hukum. Persoalan hukum memerlukan pemecahan berupa hasil setelah melakukan penelitian. Untuk itu, sebelum sampai pada hasil yang dituju. Terlebih dahulu, penting untuk mengklasifikasikan beberapa aspek yang dapat menggambarkan metode penelitian yang digunakan. Untuk memperoleh data yang maksimal dan menunjukkan hasil yang baik maka penulis mengumpulkan dan memperoleh data dengan menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang akan dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis (*empiris*), yakni penelitian dengan mengkaji norma hukum yang berlaku dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang ditemukan dalam

³¹Republik Indonesia, 2009, ‘Undang-Undang No 35 Tentang Narkotika’, Pasal 1.

penelitian.³² Apabila hukum sebagai sosial yang sifatnya empiris, dikaji sebagai *variable (independent variable)* yang menimbulkan pengaruh dan akibat pada berbagai aspek.³³ Selain itu, melalui penelitian ini akan terlihat apakah *das sollen* yakni peraturan yang mengatur sudah dijalankan secara baik terhadap kasus-kasus yang terjadi di lapangan atau *das seinnya*. Sehingga nantinya akan memperoleh gambaran hasil penegakan hukum dengan kasus yang terjadi.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini dilakukan adalah berbentuk Deskriptif analitis, yaitu bertujuan untuk menggambarkan atau menjelaskan keadaan objek yang diteliti dengan cara yang sistematis dan kemudian melakukan analisis mendalam terhadap faktor-faktor yang berhubungan atau mempengaruhi objek tersebut. Penelitian ini tidak hanya terbatas pada deskripsi, tetapi juga berusaha untuk menganalisis data yang ada guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif.

3. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang akan digunakan dalam tulisan ini terdapat tiga bahan hukum yang akan digunakan. Ketiga bahan hukum tersebut terbagi atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier:

a. Data primer

Merupakan data empiris yang berasal dari data lapangan, data lapangan itu diperoleh dari responden. Data tersebut diperoleh dari penelitian lapangan melalui

³²Bahder Johan Nasution, 2016, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju : Bandung, Cet 2, hlm. 87.

³³Amiruddin Dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo, Persada, hlm. 133.

responden yang telah ditentukan kasat Narkotika Risort Kerinci.

b. Data Sekunder

Data sekunder, yaitu bahan pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi yang dapat berupa peraturan perundang-undangan, buku, karya ilmiah, artikel serta dokumen yang berkaitan dengan materi penelitian

1) Bahan Hukum primer Yaitu terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan penulisan tesis ini yaitu:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- c) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional.
- d) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menjelaskan mengenai bahan hukum primer, seperti jurnal, artikel, atau karya ilmiah para sarjana dan ahli di bidang hukum yang membahas tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

3) Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder antara lain KBBI, kamus hukum, Ensiklopedia sehingga dapat menjelaskan maksud maupun arti dari bahan hukum yang diperoleh.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Wawancara

Penelitian ini penulis melakukan pengumpulan mewawancarai secara langsung pada responden/sumber dengan bentuk pertanyaan yang sudah di susun sebelumnya oleh penulis agar ditemukan data-data yang berbentuk keterangan, penjelasan serta informasi yang dapat dimanfaatkan untuk lebih memperkuat data informasi penelitian ini.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis. Dalam hal ini dilakukan guna memperoleh literature-literatur yang berhubungan dan berkaitan dengan penegakan hukum. Berdasarkan teknik pengambilan data tersebut maka penulis melakukan penarikan data secara Purposive Sampling terhadap aparat penegak hukum yaitu penarikan sampel berdasarkan kriteria tugas, jabatan dan kewenangan atau pengalaman mampu menjawab permasalahan yang penulis ajukan pada Kepala Kanik Narkotika Kepolisian Resort Kerinci

5. Metode Pengolahan Data dan Analisis Data

Pengolahan data disusun secara sistematis melalui proses editing yaitu merapikan kembali data yang telah diperoleh dengan memilih data yang sesuai dengan keperluan dan tujuan penelitian sehingga diperoleh suatu kesimpulan akhir secara umum yang nantinya akan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan

kenyataan yang ada.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif dengan cara menjabarkan dengan menggunakan uraian-uraian kalimat yang dikelompokkan, berdasarkan peraturann perundang-undangan yang berlaku, pendapat para ahli dan penulis sendiri kemudian ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan.

